PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI BENTUK DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES PASURUAN

IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE AS A FORM OF POLICE DISCRETION TOWARDS CRIMINAL ACTS OF ABUSE IN PASURUAN POLICE

ADHI PUTRANTO UTOMO
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya-60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536
Email: puadhi@yahoo.com

Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan diskresi berupa restorative justice dalam penyelesaian perkara penganiayaan; dan untuk menganalisis dengan perspektif sosiologi hukum pada praktik pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan kasus penganiayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penganiayaan : faktor ego, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Untuk perkara Penganiayaan jika ada 2 alat bukti yang didapat yaitu keterangan 2 orang saksi dan visum, maka yang paling mungkin adalah secara diskresional dilakukan pengurangan alat bukti yakni keterangan saksi, sehingga saksi yang sudah dimintai keterangannya harus mencabut keterangan tersebut dan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk menghentikan perkara tersebut untuk menetapkan SP3. Peran Bhabinkamtibmas dalam restorative justice adalah sebagai mediator atau fasilitator. Bhabinkamtibmas bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian masalah guna meredam konflik yang lebih besar. Sebelum melaksanakan pertemuan, terlebih dahulu Bhabinkamtibmas menampung aspirasi dari pelaku dan korban yang tidak menginginkan perkaranya diproses secara hukum. Bhabinkamtibmas selanjutnya bersama-sama dengan tokoh masyarakat mempelajari kebiasaan pelaku dan melihat apakah peristiwa ini masih bisa diperbaiki. Apabila masih bisa diperbaiki maka para pihak dipertemukan dan dilanjutkan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Terkait penyebab penganiayaan suami terhadap Isteri mulai dari persoalan kebutuhan biologis, perselingkuhan dan masalah ekonomi. Efek positif dilaksanakannya mediasi atas penganiayaan ringan suami terhadap isteri adalah : Membaiknya perilaku suami; Terciptanya keharmonisan rumah tangga; Kembali berkomunikasinya kedua belah; Memberikan rasa keadilan pada kedua pihak; serta Penyelesaian permasalahan hukum dengan lebih cepat dan murah.
Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Diskresi, Penganiayaan.

Abstract
The purpose of this study is to analyze the application of discretion in the form of restorative justice in solving cases of persecution; and to analyze with the perspective of legal sociology on the practice of implementing restorative justice in handling cases of abuse. This thesis uses a legal sociology approach with data collection techniques by observation, interviews, and documentation. Factors that led to the crime of persecution: ego factors, economic factors and environmental factors. In cases of abuse, if there are 2 pieces of evidence, namely the statements of 2 witnesses and a post mortem examination, then the most likely thing is to reduce the evidence, namely witness testimony, so that the witness who has been questioned must withdraw the statement and carry out a special case title to stop the case to determine SP3. The role of Bhabinkamtibmas in restorative justice is as a mediator or facilitator. Bhabinkamtibmas acts as a mediator in solving problems in order to reduce larger conflicts. Prior to holding the meeting, Bhabinkamtibmas first accommodated the aspirations of perpetrators and victims who did not

want their cases to be processed legally. Bhabinkamtibmas then, together with community leaders, studied the habits of the perpetrators and saw whether this incident could still be repaired. If it can still be repaired, the parties are brought together and followed by deliberations to reach a consensus. Related to the causes of mistreatment of husbands against wives starting from the issue of biological needs, infidelity and economic problems. The positive effects of carrying out mediation for mild abuse by a husband against his wife are: Improved husband's behavior; The creation of household harmony; Re-communication of both sides; Providing a sense of justice to both parties; and settlement of legal issues more quickly and cheaply.
***Keywords: Restorative Justice, Discretion, Persecution*.**

1. Pendahuluan

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.[1]

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya.[2]

[1] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2009, hal. 1.
[2] Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, I, 2 (s2013)*, hal. 1.

Kasus di tahun 2022 yang ditangani Polres Pasuruan terkait penganiayaan adalah kasus yang terjadi di Sekolah Lanjutan Advent Purwodadi. Hal ini terkait kasus penganiayaan dua siswa SMP yang dilakukan seniornya yang duduk di bangku SMA. Kasus ini bermula saat dua siswa kelas 9 SMP, DLH dan FG dianiaya seniornya. Kejadian ini berlangsung pada Sabtu 19 Maret 2022 malam. Saat itu, keduanya diculik dari kamar asrama dan dibawa ke suatu tempat, lalu dianiaya. Diketahui ada 9 jenis penganiayaan mulai tendangan, pukulan, cambukan, hingga sundutan rokok di punggung siswa. Orang tua siswa yang mengetahui kejadian ini langsung melapor ke polisi. Mereka menuntut pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sat Reskrim Polres Pasuruan lima tersangka kasus penganiayaan ini. Mereka yakni AB (18), AK (19), AD (18), SS (18) dan JC (16). Mereka siswa SMA di Sekolah Lanjutan Advent Purwodadi. Dalam kasus tersebut bahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Pasuruan mendatangi Sekolah Lanjutan Advent Purwodadi. Hal ini terkait kasus penganiayaan dua siswa SMP yang dilakukan seniornya yang duduk di bangku SMA. Kedatangannya ini untuk mengupayakan mediasi pihak korban dan pelaku. Mediasi diharapkan akan berujung pada pencabutan laporan atau kasus berakhir damai mengingat pelaku juga masih duduk di bangku sekolah. Polres Pasuruan yang menangani kasus tersebut kemudian menyelesaikan dengan kesepakatan keduabelah pihak melalui proses keadilan restoratif. Adapun tindakan ini adalah sebagaimana amanat dari Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mana secara materiil kasus tersebut telah memenuhi syarat materiil yakni tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersifat radikalisme dan separatisme; bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Dalam menanganalisis efektifitas penegakan hukum menggunakan metode keadilan restoratif dalam menyelesaikan masalah penganaiayaan tidak akan bisa

tanpa membicarakan lebih dahulu tentang hukum dalam tataran normative (*law in books*) dan hukum dalam tataran realita (*law in action*), sebab tanpa membandingkan kedua variable ini adalah tidak mungkin untuk mengukur tingkat efektifitas dari penegakan hukum yang dilakukan. Donald Black berpendapat bahwa efektifitas hukum adalah termasuk masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara memperbandingkan antara realitas hukum dalam teori, dengan realitas hukum dalam praktek sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya. Hukum dianggap tidak efektif jika terdapat perbedaan antara keduanya. Untuk mencari solusinya, langkah solusinya, langkah yang harus dilakukan untuk mendekatkan kenyataan hukum (das sein) dengan ideal hukum (das sollen) agar 2 (dua) variabel (*law in books dan law in action*) menjadi sama atau setidaknya berjalan beriringan[3].

Hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dalam undang-undang dan hukum yang sesuai dengan harapan atau cita-cita dari masyarakat. Manakala dengan adanya hukum tersebut akan menjadikan keteraturan sosial dalam masyarakat. Berbicara tentang hukum memang sangat pelik terdapat takaran sebuah kenyataan hukum dan sebuah ideal hukum. Kadangkala apa yang sudah menjadi ketetapan dalam undang-undang sebuah hukum tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, ataupun sebaliknya masyarakat menginginkan sebuah hukum yang baru. Perubahan hukum dalam masyarakat dapat saja terjadi karena dirasa memang sangat perlu yaitu dengan hadirnya peraturan atau norma-norma yang sesuai dengan keadaan zaman masa kini. Berangkat dari beberapa konsep dasar karakteristik dan hal-hal yang dikaji sosiologi hukum, maka diketahui kegunaan sosiologi hukum dapat untuk menganalisis suatu proses penegakan hukum yang terjadi di masyarakat.

Sosiologi hukum pada dasarnya merupakan kajian yang mempelajari tentang dampak diberlakukannya sebuah hukum di dalam masyarakat, sehingga gejala-gejala sosial dapat muncul dan berkembang dalam masyarakat. Gejala sosial yang nampak adalah peristiwa bagi suatu individu atau kelompok sosial

[3] Arianto, Henry. 2010. *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Lex Jurnalica, Vol. 7, No.2., hal. 23

ketika mereka berhadapan dengan hukum. Sebagaimana seperti kasus-kasus yang pernah mengemuka di berbagai media baik televisi, radio, surat kabar atau koran, media online atau internet, dan lain-lain. Sosiologi hukum melihat tatanan realita empiris di masyarakat yang berhubungan dengan penerapan hukum. Apakah terjadi keadilan atau tidak dalam mengungkap sebuah fakta hukum yang ada. Masyarakat pun dapat menilai betapa berfungsinya dengan baik atau tidak para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sehingga kadangkala stratifikasi sosial dalam masyarakat cukup berpengaruh besar dalam sistem penegakan hukum. Artinya orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan dalam kepemerintahan maka akan dengan mudah untuk mempengaruhi dalam berjalannya mekanisme hukum, sedangkan orang yang tidak mempunyai apa-apa hanya bisa pasrah dan tunduk pada aturan hukum yang ada. Respon dari masyarakat pun cukup tinggi terhadap penegakan hukum yang dianggap masih kurang adil dan belum berjalannya hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya hukum yang tidak adil adalah masyarakat kurang dapat percaya terhadap penegakan hukum, sehingga citra hukum di mata masyarakat menjadi pudar. Alih- alih tujuan diterapkannya hukum adalah agar tercipta ketertiban dan kedamaian didalam masyarakat. Sosiologi hukum tidak berbicara mengenai substansi atau materi hukum, tetapi lebih merujuk pada dampak diterapkannya sumber hukum.

Oleh karena itu dalam pembahasan di Penelitian ini, penulis akan menggunakan konstruksi perspektif sosiologi hukum untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan metode restoratif dalam penanganan kasus penganiayaan. Penggunaan sosiologi hukum adalah dapat berfungsi sebagai dasar-dasar proses pemahaman secara sosiologis berupa fakta sosial bagaimana mekanisme keadilan restoratif menimbulkan reaksi di masyarakat. Dengan adanya analisis menggunakan sosiologi hukum makan akan dapat memberikan kemampuan untuk memprediksi dan evaluasi “social fact” atau fakta sosial yang berkaitan dengan hukum yang bersifat empiris, non-doktrinal dan non-normatif. Dengan

pemahaman sosiologi hukum pula maka akan dapat diketahui kenyataan yang timbul dan berkembang serta berpengaruh dalam hukum di masyarakat[4].

Pendek kata, sosiologi hukum itu mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Ada perbedaan yang jelas antara antara kajian hukum normatif / dogmatis dengan kajian sosiologi hukum. Dalam Penelitian ini akan diteliti terkait pengetahuan hukum masyarakat, pemahaman, sikap, serta pola perilaku baik masyarakat atau anggota kepolisian terkait praktik penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan metode keadilan restoratif di Polres Pasuruan.

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat tema tentang **Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Pasuruan**

2. Pembahasan

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai intitusi penegakkan hukum juga memiliki fungsi sebagai pelayan, pengayom, dan serta pelindung bagi masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu serta mengancam rasa aman dan juga merugikan secara psikis maupun material, dengan cara memelihara keteraturan dan ketertiban sosial, menegakkan hukum atau lebih tepatnya menegakkan keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum.[5] Salah satu dasar hukum yang dipakai dalam penegakkan hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana dalam pengertiannya telah disepakati sebagai bagian dari hukum publik (*algemene belangen*). Dengan adanya sifat tersebut, apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan orang lain, maka akibat hukum terhadap pelaku tidak hanya menjadi hak dari korban tindak pidana tersebut, tetapi juga berkembang menjadi kewajiban bersama seluruh keluarga, masyarakat dan pada akhirnya akibat hukum tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Aturan hukum dalam suatu Negara

[4] Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta , 2013. hal. 111-112

[5] Markas Besar Kepolisian Negara Repulik Indonesia Sekolah Staf dan Pimpinan, "Polmas Sebagai Implementasi Comunity Policing Bagaimana Menerapkannya?", hal. 3-4.

telah menjadi satu-satunya instrument dalam penyelesaian perkara pidana dengan prosedur serta aturan yang telah ditentukan.[6]

Konsep tersebut telah berlaku di Indonesia semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, penegakan hukum hanya bertumpu pada Negara sebagai pemberi keadilan yang ternyata berakibat pada sedikitnya keterlibatan peran individu dalam mengupayakan penyelesaian perkara tindak pidana. Pencarian keadilan dalam perkara tindak pidana sepenuhnya bertumpu pada sistem atau pola yang dibangun oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Padahal keadilan yang sesungguhnya diberikan oleh Negara belum tentu sesuai dengan kehendak para pencari keadilan itu sendiri, sebab pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan dan tingkat akseptabilitas yang beragam atas rasa keadilan.[7]

Secara lebih lanjut, Yahya Harahap mendeskripsikan terkait kritik terhadap lembaga pengadilan yaitu tenggat waktu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memakan waktu yang sangat lama, estimasi dari biaya berperkara yang mahal, pengadilan yang kurang responsif, putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah, dan kemampuan para hakim yang bersifat generalis.[8]

Kelemahan serta ketidakpuasan terhadap operasionalitas sistem peradilan pidana tersebut telah mendorong lembaga penegak hukum khususnya kepolisian untuk mencari solusi penyelesaian perkara alternatif dari sistem peradilan pidana yang ada dengan penyelesaian perkara di luar jalur penal, cara yang dimaksud yaitu dengan cara mediasi sebagai perwujudan dari *restorative justice*, sehingga diperlukan adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur *Alternative Dispute Resolution (*ADR) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban yang juga untuk mengatasi pola formalitas dalam sistem peradilan pidana yang berlaku, serta menghindari efek

[6] Zufa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 2.
[7] *Ibid.*, hal. 3
[8] Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 153.

negatif yang timbul dari sistem pemidanaan yang ada saat ini.[9] Salah satu konsep untuk mewujudkan gagasan tersebut ialah dengan menerapkan pola restorative justice sebagai upaya dari penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan. Dilihat dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, mediasi terhadap para pihak dirasa lebih tepat dalam upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan murah yang amat penting untuk perlindungan hak dari korban maupun pelaku.[10]

Mekanisme terhadap mediasi yang merupakan bagian dari *alternative dispute resolution* (ADR), selama ini hanya dikenal dalam ranah hukum privat. Namun pada saat ini proses mediasi dalam upaya penegakan hukum mulai banyak dipraktikkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dikarenakan adanya suatu pergeseran tentang paradigma dalam penegakan hukum pidana dari pola keadilan retributif menjadi pola keadilan restoratif. Pada prinsip keadilan retributif, orientasi penyelesaian sengketa pidana ialah dengan pembalasan atas suatu tindak pidana terhadap pelaku dengan penjatuhan hukuman penjara sebagai bentuk dari putusan pengadilan. Sedangkan pada prinsip keadilan restoratif, terdapat suatu perkembangan terhadap penyelesaian sengketa yang dirasa lebih dapat memulihkan hak-hak terhadap korban dan mengakomodir kepentingan para pihak dengan memberikan keadilan dan kemanfaatan. Untuk mengakomodir kepentingan dari para pihak tersebut, maka upaya penyelesaian suatu perkara tindak pidana melalui mediasi dijadikan sebagai salah satu bentuk upaya penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain atau yang biasa disebut sebagai pihak ketiga yang bersifat netral serta tidak memihak dan tidak berperan sebagai pengambil keputusan yang kemudian disebut sebagai mediator. Dalam hal ini tujuannya ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi oleh para pihak tanpa ada yang merasa dikalahkan.[11]

[9] Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP UNDIP cetakan ke-3, Semarang, 2000, hal. 169-171.
[10] *Ibid.*
[11] Harahap, *Op.Cit.* hal. 59

Keuntungan penyelesaian suatu sengketa melalui upaya mediasi diantaranya yaitu biaya murah, estimasi waktu yang cepat, dapat memuaskan para pihak yang bersengketa karena melakukan upaya yang kooperatif, mengurangi penumpukan perkara, menghilangkan unsur dendam, mempererat hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi dari lembaga peradilan dalam upaya penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Melalui pola penyelesaian perkara tindak pidana dengan upaya diskresi, para penyidik Polri memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau memberi kebijakan lain di luar aturan perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditangani dengan didasarkan pada situasi serta kondisi, yang bertujuan untuk kepentingan secara umum. Sedangkan restorative justice secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak dengan harapan terciptanya suatu keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya tindak pidana dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut. Sebagai suatu filosofi pemidanaan yang bermartabat, maka didalam implementasinya dibutuhkan suatu konsep yang dapat memiliki suatu legitimasi yang konkrit.

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP dan aturan hukum acara pidana yang bersifat khusus, merupakan sistem pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas prinsip diferensiasi fungsional yakni membedakan antara fungsi dan wewenang dari setiap komponen penegak hukum berdasarkan instansi nya. Sistem peradilan pidana terpadu tersebut, menempatkan segenap aparat penegak hukum pada posisi yang sejajar berdasarkan fungsi dan kewenangan nya.[12]

Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Peran Polisi secara umum dikenal sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pemiidanaan. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, polisi

[12] Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 164

selalu bercengkrama dan kontak langsung dengan masyarakat sebagai obyek dari tugas pemolisian, artinya dimana ada masyarakat disitu ada polisi yang bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimasyarakat dari segala bentuk kejahatan mulai dari antisipasi atau pencegahan sampai kepada penindakan terhadap suatu kejahatan.[13]

Fungsi Kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 adalah "salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat." Oleh karena itu di dalam rangka penegakan hukum (Law Enforcement), Kepolisian mempunyai tugas penyidikan terhadap suatu perkara pidana yang merupakan implementasi dari fungsi Kepolisian tersebut dan amanat dari Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun pelaksanaan penyidikan dalam mengungkap suatu perkara pidana pada sub sistem penyidikan oleh Kepolisian tidak selalu mudah untuk dilakukan.[14]

Lembaga Kepolisian dalam hal ini secara penuh memiliki peran sebagai ujung tombak dalam upaya penegakan hukum khususnya pada tindak pidana yang mempunyai tugas dan kewenangan atas suatu perbuatan tersebut perlu dihentikan proses penyelesaian perkaranya atau perlu adanya tindak lanjut dalam proses peradilan tindak pidana dengan alasan-alasan tertentu. Aturan perundang-undangan yang menjadi latar belakang atas upaya tersebut ialah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi; "Untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Sedangkan pada ayat (2) dalam UU tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas

[13] *Ibid*., hal. 175
[14] *Ibid*., hal. 176

dan wewenangnya para penyidik dari kepolisian memiliki kewenangan melakukan upaya diskresi untuk menentukan tindakan yang selanjutnya akan dilakukan. Secara sederhana, dalam memahami konsep diskresi pada kepolisian ialah memahami bahwa kepolisian memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan pada hukum atas dasar situasi dan kondisi, serta menurut pertimbangan dan keputusan hati nurani secara pribadi demi kepentingan umum.[15]

Diskresi kepolisian secara tidak langsung dapat dipergunakan dalam penerapan terhadap proses mediasi dalam penanganan perkara antara kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban dari suatu perbuatan tindak pidana untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang baik serta untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan yang merupakan bagian dari tujuan hukum. Sehingga dalam hal ini polisi dapat menjadi pahlawan bagi bangsanya, dengan membuat pilihan tepat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai profesi polisi.[16]

Kewenangan diskresi yang dimiliki Polisi selaku institusi negara selaku pejabat publik dalam hal penegakan hukum (*Law Enforcement*) sudah tak asing lagi, akan tetapi pada saat seorang penyidik menangani suatu proses perkara pidana, terkadang seorang Penyidik Kepolisian dihadapkan kepada suatu masalah-masalah yang dirasa ringan, kurang efektif dan efisien untuk dilakukannya penyidikan sampai dilimpahkan (P21) ke Penuntut Umum Kejaksaan, dan selanjutnya ke tahap Pengadilan untuk diputus oleh Hakim. Mengingat hal tersebut, maka manfaat diskresi dari Kepolisian ini adalah menjadikan pelaksanaan kebijakan yang didasari oleh profesionalisme dalam bekerja dari Kepolisian yang dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam memberikan suatu pelayan, pembinaan serta pengayoman kepada masyarakat luas

[15] Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peran Polri*, CV. Wanthy Jaya, Jakarta, 2000, hal. 2.
[16] Raharjo, Satjipto. *Membangun Polisi sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hal. 262

secara umumnya dan menegakkan hukum secara khususnya dari Polisi lebih efektif dan efisien.[17]

Menurut Banit Satreskrim Polres Pasuruan selaku informan, memberikan pengertian diskresi sebagai berikut : [18]

> tindakan penyidik menurut penilaiannya sendiri untuk menentukan suatu perkara lanjut ke Pengadilan atau diselesaikan secara kekeluargaan atau dapat juga diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan keluasannya untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Jadi diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum.

Menurut M Faal "diskresi polisi merupakan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya." Selanjutnya menurut Faal "apabila kata diskresi itu digabungkan dengan kata Kepolisian, maka istilah menjadi diskresi penyidik". Adapun yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan (power) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Jadi, diskresi dikaitkan dengan Kepolisian dan penyidik adalah suatu kebijaksanaan penyidik berdasarkan kekuasaan (power) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan penilaiannya sendiri.[19]

Konsep mengenai diskresi terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: "Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri." Selanjutnya ayat (2) berbunyi; "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi

[17] Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradanya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 15-16.
[18] Wawancara dengan Aiptu Nidhom, Banit Satreskrim Res Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.
[19] Faal, *Op. Cit.*, hal. 20

Kepolisian.” Pada Bab Penjelasan resmi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut berbunyi ayat (1) telah dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Dari penjelasan tersebut mempunyai makna dalam pelaksanaan diskresi tersebut harus didasari aspek kepentingan umum. Meskipun tindakan tersebut dilakukan menurut penilaiannya sendiri harus mempertimbangkan manfaat serta resiko yang timbul setelah tindakan tersebut sesuai dengan kewenangan dan jabatan seorang aparat Kepolisian.[20]

Penerapan diskresi oleh polisi juga harus berdasar diskresi dibutuhkan dan dilakukan oleh Polisi karena ia bukan hanya aparat penegak hukum tetapi juga penjaga ketertiban yang bertugas mengusahakan kedamaian (*peacekeeping*) dan ketertiban (*order maintance*). Peran polisi dalam penegakan hukum seolah - olah diibaratkan bahwa Polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan Polisi inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman di dalam masyarakat dapat diwujudkan. Melalui tangan Polisi inilah hal-hal yang bersifat falsafati dalam hukum dapat diwujudkan menjadi nyata, tetapi justru karena sifat pekerjaannya yang demikian itulah, Polisi banyak berhubungan dengan masyarakat dan menanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam pula dari masyarakat yang dilayaninya.[21]

Fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan kontrol sosial masyarakat yang bersifat preventif dan represif, dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah *la police administration*.[22] Fungsi tersebut diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

[20] Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 106
[21] Dwilaksana, Chrysnanda. *Corak Diskresi dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas*, UI Press, Jakarta, 2001, hal. 36
[22] Rahardjo, Satjipto. *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009, hal. 28

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".[23]

Dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 juga menegaskan "Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia". Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pasal 14 ayat (1) Huruf g UU No. 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisain Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan beberapa tindakan yang sangat urgen.[24]

Dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa tindakan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I adalah sebagai tindakan penyelidik dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut; Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan Menghormati hak asasi manusia.

Dalam Pasal 18 ayat (1), Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat

[23] *Ibid.*,hal. 43

[24] Soetoprawiro, Koerniatmanto. dkk, "Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal", *Naskah Publikasi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,Universitas Katolik Prahayangan, Bandung, 2013,* hal. 22.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anggota Polri dalam melaksanakan tugas memiliki apa yang disebut dengan diskresi. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Pelaksanaan konsep *restorative justice* dalam kasus penganiayaan di Polres Pasuruan adalah bagian dari diskresi kepolisan. Bahwa kasus penganiayaan merupakan suatu bentuk kasus yang termasuk dalam delik biasa jika dalam kategori berat (menimbulkan luka berat atau meninggal dunia) dan merupakan delik aduan jika ringan. Adapun delik biasa adalah delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban. Pelaksanaan *restorative justice* dalam penanganan kasus penganiayaan merupakan penyimpangan dari aturan yang berlaku pada KUHAP sehingga pelaksanaan *restorative justice* dengan mediasi dalam kasus penganiayaan adalah menggunakan kewenangan diskresi.

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.

Dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku intitusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses.

Proses penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan KUHAP dan dapat juga dengan menggunakan proses penyelesaian perkara di luar pengadilan. Pada penerapan mediasi penal pada perkara tindak pidana Penganiayaan di Polres Pasuruan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel yang ditampilkan sebagai berikut:

Tabel. Perkara Pennganiayaan Yang Diselesaikan Dengan Mekanisme Restorative Justice

NO	TANGGAL SELRA	DASAR LP/PENGADUAN	NAMA PELAPOR	NAMA TERLAPOR	PERKARA
.	17 Maret 2022	LP / B / 47 / II / 2022 / SPKT / POLRES PASURUAN / POLDA JATIM Tanggal 21 Februari 2022	MO, 52 Th, Swasta, Sidoarjo Kab. Pasuruan		Pengrusakan secara bersama-sama Pasal 170 KUHP
.	11 Juli 2022	LP / B / 153 / VI / 2022 / SPKT / Polres Pasuruan / Polda Jatim Tanggal 11 JUni 2022	SP, 42 Th, IRT, Beji Kab. Pasuruan.		Penganiayaan Pasal 351 KUHP
.	9 Agustus 2022	LP / B / 122 / V / 2022 / SPKT / Polres Pasuruan / Polda Jatim Tanggal 11 Mei 2022	SP, 47 Th, Simogunung Jaya. Putatjaya Kec. Sawahan.		Pengroyokan Pasal 170 KUHP
.	12 April 2022	LP / B / 81 / III / 2022 / SPKT / Polres Pasuruan / Polda Jatim Tanggal 24 Maret 2022	DH, 51 Th, Ds. Purpasari Kec. Citeureup Bogor Jawa Barat	JC, 15 Th, Pelajar, Wonokromo Kota Surabaya	Penganiayaan Anak Pasal 80 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan internal Kepolisian terbaru yang mengatur mengenai keadilan restoratif adalah Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Adapun Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan

kembali pada keadaan semula.Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan: penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal; penyelidikan; atau penyidikan. Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Penanganan Tindak Pidana, dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan. Penanganan Tindak Pidana dapat dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan. Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum; dan/atau khusus. Persyaratan umum berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan. Persyaratan khusus hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

Penerapan restorative justice terhadap kasus penganiayaan diperkuat adanya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peyidikan Tindak Pidana yang menyempurnakan Perkap nomor 14 tahun 2012. Aturan pendukung lainnya adalah adanya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif. Dalam Perkap Nomor 6 tahun 2019 maupun dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, ditetapkan syarat untuk suatu perkara bisa dilakukan proses keadilan restoratif. Untuk Perkap Nomor 6 tahun 2019 prasyarat tersebut di atur pada pasal 12 disebutkan yang menyebutkan bahwa Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat :

a. Materiel, meliputi :

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Ada pernyataan dari semua pihakyang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;
4. Prinsip pembatas :

a) Pada pelaku :

1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat; dan

2) Pelaku bukan residivis ataupun pengulangan tindak pidana.

b) Pada tindak pidana masih dalam proses :

1) Penyelidikan; dan

2) Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

b. Formil, meliputi :

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. Surat pernyataan perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor, dan/atau perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Mengenai persyaratan materiil dalam Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021 kriterianya meliputi :

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. tidak radikalisme dan sparatisme;
5. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan pesyaratan umum yang berupa persyaratan formil di atur dalam pasal 6 Perpol Nomor 8 tahun 2021 meliputi :

1. perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika.

2. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)

Terkait tata cara penyelesaian perkara penganiayaan ringan melalui Restorative justice didasarkan pada Bab III Perpol No, 8 Tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dilakukan terhadap laporan/ pengaduan atau menemukan langsung adanya dugaan Tindak Pidana. Adapun Laporan/ pengaduan tersebut merupakan laporan/pengaduan sebelum adanya laporan Polisi.
2. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan anggota Polri yang mengemban fungsi Pembinaan Masyarakat; dan anggota Polri yang mengemban fungsi Samapta Polri.
3. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan tersebut dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor Pasuruan yang mana Surat permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait yang dilengkapi dengan dokumen: surat pernyataan perdamaian; dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban. Persyaratan tersebut dikecualikan apabila tidak ada korban.
4. Berdasarkan Surat Permohonan pengajuan restorative justice tersebut petugas kemudian
    a. mengundang pihak-pihak yang berkonflik;
    b. memfasilitasi atau memediasi antar pihak;
    c. membuat laporan basil pelaksanaan mediasi; dan

d. mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.

5. Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana kemudian dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kapolres Pasuruan yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau iiihak lain yang terkait yang dilengkapi dengan dokumen: surat pernyataan perdamaian; dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

6. Berdasarkan surat permohonan tersebut penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:

a. penelitian kelengkapan dokumen

b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;

c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian kelengkapan dokumen terpenuhi;

d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;

e. penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan sura ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;

f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan

g. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

7. Berdasarkan surat permohonan pengajuan restorative justice, penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:

a. pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;

b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;

c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan dan hasil klarifikasi terpenuhi;

d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;

e. penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;

f.pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;

g. pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan

h. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Berikut adalah dokumentasi hasil mediasi guna mencapai perdamaian dalam proses restorative justice perkara penganiayaan ringan.

Gambar. Dokumentasi Pelaksanaan Restorative Justice

Adapun terkait kronologi kasus yang prosesnya kemudian diterapkan restorative justice dapat digambarkan sebagai berikut :

Pada Pada Hari Kamis, Tanggal 09 Juni 2022, Sekira Pukul 07.00 WIB, Di depan rumah Sdri. SNA termasuk Dsn. Pakebo Kel/Ds. Oro-oro Ombo Kulon Kec. Rembang Kab. Pasuruan, Sdri SAP sebagai pelapor menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Sdri. SNA, pelapor dianiaya dengan cara dijambak di bagian rambut, dicakar di bagian leher dan dipukul menggunakan gagang sapu di bagian badan dan di bagian kaki, walaupun tidak mengalami cedera serius tetapi atas kejadian tersebut pelapor tidak terima dan melapor ke Mapolres Pasuruan.

Adapun dalam prosesnya pada tahap lidik tidak terjadi kesepakatan adanya proses mediasi sehingga guna memenuhi pasal 184 KUHAP tentang prasyarat meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan yang harus memenuhi 2 (dua) alat bukti yang diperoleh, maka dalam perkara diatas alat bukti yang diperoleh adalah Keterangan 2 orang saksi, dan Visum. Dengan adanya proses penyidikan dan dilakukan gelar perkara terkait hal tersebut maka pelaku dapat dijadikan tersangka. Setelah adanya proses tersebut antara korban dan tersangka terjadi kesepakatan/ *win-win solution* yaitu para pihak bersedia untuk menyelesaikan secara kekeluargaan mengingat antara kedua masih ada hubungan keluarga dan keduanya juga sepakat untuk menyelesaikan secara baik baik dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya, atas solusi tersebut sudah dituangkan dalam surat pernyataan bersama dan di saksikan oleh pihak pihak lain antara lain tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Dikarenakan proses yang sudah ada dan sudah mencukupi 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP maka harus ada yang dilaksanakan untuk mengurangi alat bukti yang sudah ditemukan. Sesuai dengan diskresi penyidik saat itu agar sah syarat "tidak cukup alat bukti" guna dilakukannya SP 3, maka dilakukan pengurangan alat bukti yakni dengan cara mencabut Berita Acara yang diberikan salah seorang saksi kepada pemeriksa sehingga bobot dari alat bukti yang ada berkurang dan akhirnya dilaksanakan gelar perkara terkait hal tersebut sehingga ditetapkan SP 3 terhadap perkara Penganiayaan tersebut.

Diterbitkannya penetapan tersangka oleh penyidik telah melalui proses penyidikan, meskipun dalam kasus tertentu yaitu tertangkap tangan maka

penetapan tersangka tidak dilakukan melalui proses penyidikan. Jika mengacu pada Pasal 1 angka 2 KUHAP maka penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti sehingga membuat terang sebuah tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Jadi penetapan tersangka pasti dilakukan setelah penyidik menemukan alat bukti. Setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, ternyata ada hak penyidik untuk menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). SP3 ini terbit ketika sudah adanya penetapan seseorang sebagai tersangka. Jika mengacu pada KUHAP, maka tentang SP3 ini hanya diatur dalam 1 pasal dan 1 ayat yaitu Pasal 109 ayat (2) yang bunyi lengkapnya : "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntu umum, tersangka atau keluarganya" . Dari norma tersebut jika dikaji, maka alasan terbitnya SP3 itu ada tiga yaitu : Tidak cukup bukti; Peristiwa tersebut bukan tindak pidana; Demi hukum. Terkait dengan alat bukti saksi yang secara diskresional dilakukan penyidik guna memenuhi syarat "tidak cukup bukti", maka hal ini mengacu pada asas unus testis nullus testis yaitu 1 saksi bukanlah saksi. Ketika menetapkan seseorang sebagai sebagai tersangka, maka penyidik harus memiliki dua orang saksi. Hal ini juga diperkuat sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

Pelaksanaan Restorative justice atau penyelesaian perkara diluar pengadilan sebagai kronologi kasus di atas sudah sesuai dengan petunjuk dari atasan yang memberikan solusi apabila memang masyarakat yang berperkara sudah menemukan *win win solution* dalam menyelesaiakan permasalahan tersebut yakni secara diskresional dengan cara mengurangi alat bukti yang ada sehingga perkara tersebut kurang alat bukti dan tidak bisa dilanjutkan.

Berdasarkan wawancara dengan dengan informan terkait penerapan Restorative justice dalam penyidikan tindak pidana Penganiayaan dalam kronologi kasus di atas, maka hal ini sangat perlu dilakukan mengingat keinginan setiap pelapor dimana kerugian dikembalikan akan mencabut laporan, mengingat Laporan Polisi tidak serta merta dapat dicabut apabila kerugian dikembalikan, hal

ini tidak adil bagi pelaku yang dilaporkan dan sudah bersedia bertanggung jawab atas kerugian atau keinginan dari korban yang sudah disepakati tersebut. Sehingga langkah *restorative justice* sangat tepat apabila dilakukan untuk mengakomodir keinginan masing masing pihak yang berperkara, karena hukuman penjara juga tidak menyelesaikan masalah, akan tibul dendam, rasa ketidakadilan dan lain sebagainya.[25]

Selain itu narasumber juga menerangkan bahwa proses pelaksanaan *restorative justice* juga tidak lepas dari adat ketimuran, yaitu musyawarah mufakat. Dimana masyarakat menjunjung tinggi azas kekeluargaan, penerapan Restorative justice terhadap perkara Penganiayaan tersebut sudah tepat dilaksanakan mengingat sudah dipenuhi keinginan yaitu mengganti segala kerugian diakibatkan penganiayaan tersebut, dan tidak akan melakukan perbuatan yang sama, serta tidak melakukan tuntutan yang lain maka menurut penyidik pelaksanaan restorative justice sah saja dilaksanakan. [26]

Selain memberikan keuntungan terhadap pihak yang berperkara, penerapan restorative justice memperingan kinerja penyidik kepolisian dan menghemat anggaran yang dikeluarkan oleh negara terkait biaya proses penyelidikan dan penyidikan pada kepolisian, penuntutan pada kejaksaan dan eksekusi pada pengadilan serta penempatan di Lembaga pemasyarakatan sangat berdampak kepada berkurangnya jumlah narapidana di Lembaga pemasyarakatan yang sekarang sudah over capacity dan mengurangi anggaran di Lembaga pemasyarakatan terkait pemberian makan. Terkait hal ini dari informan penyidik disampaikan pula keterangan bahwa :[27]

> Terkait penerapan Restorative justice dalam penyidikan tindak pidana Penganiayaan di Polres Pasuruan yang ternyata masih ada hubungan kerabat itu, maka saya jelaskan bahwa sebagai petugas yang langsung berhubungan dengan pihak terlapor dan pelapor sangat setuju dilakukan upaya penyelesaian hukum dengan metode Restorative justice

[25] Wawancara dengan Aiptu Nidhom, Banit Satreskrim Res Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.
[26] Wawancara dengan Aiptu Nidhom, Banit Satreskrim Res Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.
[27] Wawancara dengan Iptu Anton Hendro Wibowo, Kanit Pidum Res Pasuruan, tanggal 23 Januari 2023.

> tersebut, dengan alasan bahwa proses yang dilaksanakan tergolong sangat cepat dan tidak perlu mengeluarkan biaya, waktu serta tenaga yang berlebihan dan yang paling penting keinginan dari korban dan pelaku dapat diakomodir. Sehingga apa yang menjadi keinginan kedua belah pihak dapat didengar dan dicari kesepakatan Bersama dan oleh persetujuan Bersama. Dari pihak kepolisian juga mendapatkan keuntungan antara lain dari penyelesaian kasus dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat, anggaran dapat diminimalkan terkait proses penyelidikan dan penyidikan, serta efektifitas kerja yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara yang lain yang belum selesai atau perkara yang baru masuk.

Terkait proses restorative justice yang dilakukan terhadap kasus tindak pidana Penganiayaan yang dijadikan contoh studi kasus, Arya Wira Wicaksana selaku Banit Satreskrim Polres Pasuruan menyatakan bahwa :[28]

> Saya setuju apabila hal tersebut dilaksanakan karena penerapan Restorative justice memperingan kinerja penyidik kepolisian dan menghemat anggaran yang dikeluarkan oleh negara terkait biaya proses penyelidikan dan penyidikan pada kepolisian, penuntutan pada kejaksaan dan eksekusi pada pengadilan serta penempatan di Lembaga pemasyarakatan sangat berdampak kepada berkurangnya jumlah narapidana di Lembaga pemasyarakatan yang sekarang sudah over capacity dan mengurangi anggaran di Lembaga pemasyarakatan terkait pemberian makan. Dalam pelaksanaannya Restorative justice memiliki tahapan yang harus dilaksanakan yaitu mengurangi alat bukti yang ada yang dapat menggugurkan suatu tindak pidana yaitu dengan mengurangi alat bukti yang ditemukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terkait kasus tersebut. Untuk perkara Penganiayaan tersebut diatas, dijelaskan bahwa ada 2 alat bukti yang didapat yaitu keterangan 2 orang saksi dan

[28] Wawancara dengan Bripda Arya Wira Wicaksana, Banit Satreskrim Polres Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.

visum, maka yang paling mungkin di kurangi alat buktinya adalah keterangan saksi, sehingga saksi yang sudah dimintai keterangannya harus mencabut keterangan tersebut dan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk menghentikan perkara tersebut.

Selain itu kepastian hukum terhadap orang yang melakukan tindak pidana, ada asas yang harus dilihat dan dijadikan acuan pelaksanaan restorative justice yaitu asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan yang dimaksud adalah manfaat dilaksanakannya restorative justice tidak hanya bagi yang berperkara namun juga bagi pihak pihak yang disekitarnya atau yang andil dalam proses hukum tersebut. Manfaat bagi pelaksana yaitu penyidik dan penyidik pembantu. Penyidik dan penyidik pembantu apabila Restorative justice dilaksanakan maka mengurangi beban kerja dari penyidik dan penyidik pembantu, mengingat laporan yang masuk ke Polres Pasuruan sehingga pelaksanaan Restorative justice sangat membantu meringankan beban kerja penyidik dan penyidik pembantu. Selain itu pelaksanaan Restorative justice juga menghemat anggaran terhadap proses penyelidikan dan penyidikan. Manfaat bagi instansi Kejaksaan yaitu menghemat anggaran dalam proses penuntutan terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri, selain itu di kejaksaan negeri juga dilaksanakan proses pemeriksaan berkas oleh jakasa penuntut umum dan dalam setiap berkas yang masuk mengeluarkan anggaran yang tidak sama besarnya. Selain itu bagi instansi pengadilan negeri dalam setiap melaksanakan persidangan juga terdapat anggaran yang dihabiskan dalam setiap siding yang dilaksanakan, hal ini akan semakin menambah pengeluaran terkait 1 orang terdakwa. Setelah dilakukan eksekusi oleh pengadilan negeri akan ditempatkan terpidana tersebut di Lembaga pemasyarakatan dan mendapat hukuman dan tinggal di Lembaga pemasyarakatan sampai masa tahanan habis. Dari proses yang ada dari peroses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi dan penempatan di tempat khusus di Lembaga pemasyarakatan. Dapat dilihat setiap proses tersebut mengeluarkan agggaran yang tidak sedikit oleh negara kepada penegak hukum terhadap 1 orang yang terkait kasus atau perkara pidana. Tetapi yang terpenting dalam pelaksanaan

Restorative justice adalah keinginan korban dan pelaku terakomodir dengan baik dan terpenuhi.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya restorative justice memiliki tahapan yang harus dilaksanakan yaitu mengurangi alat bukti yang ada yang dapat menggugurkan suatu tindak pidana yaitu dengan mengurangi alat bukti yang ditemukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terkait kasus tersebut. Untuk perkara Penganiayaan tersebut diatas, dijelaskan bahwa ada 2 alat bukti yang didapat yaitu keterangan 2 orang saksi dan visum, maka yang paling mungkin di kurangi alat buktinya adalah keterangan saksi, sehingga saksi yang sudah dimintai keterangannya harus mencabut keterangan tersebut dan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk menghentikan perkara tersebut untuk menetapkan SP3 terhadap perkara tersebut. Penerapan Restorative Justice dalam penyidikan tindak pidana Penganiayaan di Polres Pasuruan sudah sangat membantu tugas penyidik dalam menyelesaikan beban kerja, dimana restorative Justice merupakan suatu terobosan baru dalam perkembangan hukum yang menunjukkan bahwa hukum itu terus berubah kearah yang lebih baik karena mengakomodir semua keinginan dan masukan dari pihak pihak yang berperkara, terkait status hukum bagi pelapor/ korban dan pelaku/ tersangka sudah dapat dihapuskan karena adanya penyelesaian sesuai harapan para pihak dimana penegakan hukum lebih mengedepankan keadilan.

3. Kesimpulan

Dalam pelaksanaannya restorative justice memiliki tahapan yang harus dilaksanakan yaitu mengurangi alat bukti yang ada yang dapat menggugurkan suatu tindak pidana yaitu dengan mengurangi alat bukti yang ditemukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terkait kasus tersebut. Untuk perkara Penganiayaan, dijelaskan bahwa ada 2 alat bukti yang didapat yaitu keterangan 2 orang saksi dan visum, maka yang paling mungkin adalah secara diskresional dilakukan pengurangan alat bukti yakni keterangan saksi, sehingga saksi yang sudah dimintai keterangannya harus mencabut keterangan tersebut dan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk menghentikan perkara tersebut untuk

menetapkan SP3 terhadap perkara tersebut. Penerapan Restorative Justice dalam penyidikan tindak pidana Penganiayaan di Polres Pasuruan sudah sangat membantu tugas penyidik dalam menyelesaikan beban kerja, dimana restorative Justice merupakan suatu terobosan baru dalam perkembangan hukum yang menunjukkan bahwa hukum itu terus berubah kearah yang lebih baik karena mengakomodir semua keinginan dan masukan dari pihak pihak yang berperkara, terkait status hukum bagi pelapor/ korban dan pelaku/ tersangka sudah dapat dihapuskan karena adanya penyelesaian sesuai harapan para pihak dimana penegakan hukum lebih mengedepankan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Arianto, Henry. 2010. *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Lex Jurnalica, Vol. 7, No.2., hal. 23

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP UNDIP cetakan ke-3, Semarang, 2000, hal. 169-171.

Dwilaksana, Chrysnanda. *Corak Diskresi dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas*, UI Press, Jakarta, 2001, hal. 36

Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradanya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 15-16.

FAISAL, Roni; THALIB, Prawitra. Kinerja Organisasi Direktorat Pidana Umum Dengan Diterapkannya Adaptasi Kebiasaan Baru Sebagai Budaya Organisasi (Studi Di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur). *Janaloka*, 2022, 1.2: 20-43.

Fikri, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, I, 2 (s2013),* hal. 1.

Harahap, M. Yahya. *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 153.

KHOLIQ, Mohamad Nur; PUSPANITA, Dinda Ajeng; THALIB, Prawitra. Copyright Protection of Art Containing Nudist Elements Under Positive Law In Indonesia. *Law and Justice*, 2022, 6.2: 161-173.

Markas Besar Kepolisian Negara Repulik Indonesia Sekolah Staf dan Pimpinan, "Polmas Sebagai Implementasi Comunity Policing Bagaimana Menerapkannya?", hal. 3-4.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2009, hal. 1.

Rahardjo, Satjipto. *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2009, hal. 28

Raharjo, Satjipto. *Membangun Polisi sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hal. 262

Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia),* Kencana, Jakarta, 2014, hal. 164

SEPTIADI, Handi; THALIB, Prawitra. Peran Budaya Organisasi Dalam Optimalisasi Penerapan Electronik Manajemen Penyidikan (E-Mp) Di Satreskrim Polres Ponorogo. *Janaloka*, 2022, 1.2: 1-19.

Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peran Polri*, CV. Wanthy Jaya, Jakarta, 2000, hal. 2.

Soetoprawiro, Koerniatmanto. dkk, "Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Personal", *Naskah Publikasi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,Universitas Katolik Prahayangan, Bandung, 2013*, hal. 22.

Thalib, P. (2013). Syariah: Konsep dan Hermeneutika. *Shareat, FHUA dan Lutfansah Mediatama*.

Thalib, P. (2018). Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Halu Oleo Law Review*, *2*(1), 371-386.

Thalib, P., & Abrianto, B. O. (2019). The Comparative Study of Fiqh Siyasah With The General Principles of Good Government in Indonesia. *Arena Hukum*, *12*(2), 215-234.

Thalib, P., Ariadi, S., Kholiq, M. N., & Hariyanto, D. (2022). Optimalisasi Bhabinkamtibmas Melalui Sinergi Santri Dan Kepolisian Republik Indonesia Di Banyuwangi. *Janaloka*, *1*(2), 156-166.

Thalib, P., Diana, E., & Kholiq, M. N. (2022). Pengabdian Masyarakat melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis GeNose C19 pada Santri Pondok Pesantren Nurul Khidmah Surabaya. *Janaloka*, *1*(1), 28-38.

Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2021). The Urgence Regulation Of Business Activities On Islamic Microfinance Institution According Law No. 1 Year 2013 Of Microfinance Institutions. *Arena Hukum*, *14*(2), 207-221.

Thalib, P., Kurniawan, F., & Kholiq, M. N. (2020). The Application of Quranic Interpretation, of Sunnah And Ijtihad As The Source Of Islamic Law. *Rechtidee Jurnal Hukum*, *15*(2), 193-206.

Thalib, P., Kurniawan, F., & Sabrie, H. Y. (2019). The Function of Deposits Insurances Institutions to Create a Solid Banking System For The Sake Of Continuity of Infrastructure Development in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change (IJICC)*, *5*(2), 390-396.

Thalib, P., Winarsi, S., Kurniawan, F., & Aliansa, W. (2020, December). Company Policy on Termination of Employment at Pandemic Covid-19 From a Fair and Justice Perspective. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 741-747). Atlantis Press.

THALIB, Prawita. Filsafat Tentang Hukum Hak Asasi Manusia. 2013.

THALIB, PRAWITRA, et al. BANK GUARANTEE CLAIMS AS COLLATERAL FOR BENEFICIARY IN CONSTRUCTION PROJECTS. *Russian Law Journal*, 2023, 11.2.

THALIB, Prawitra, et al. Esensi Hukum Bisnis Syariah. 2021.

Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 106

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta , 2013. hal. 111-112

Wawancara dengan Aiptu Nidhom, Banit Satreskrim Res Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.

Wawancara dengan Aiptu Nidhom, Banit Satreskrim Res Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.

Wawancara dengan Bripda Arya Wira Wicaksana, Banit Satreskrim Polres Pasuruan, tanggal 20 Januari 2023.

Wawancara dengan Iptu Anton Hendro Wibowo, Kanit Pidum Res Pasuruan, tanggal 23 Januari 2023.

Zufa, Eva Achjani. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan,* Lubuk Agung, Bandung, 2011.